



**SALINAN**

**LURAH SRIMARTANI  
KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN LURAH SRIMARTANI  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN LURAH SRIMARTANI NOMOR 10 TAHUN 2021  
TENTANG KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH SRIMARTANI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 5 ayat (4) huruf a Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan Peraturan Lurah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud huruf a dan b telah ditemukan calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan yang tidak memenuhi syarat sehingga perlu dilakukan penggantian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c dipandang perlu untuk menetapkan penggantian calon Keluarga Penerima Manfaat dengan Peraturan Lurah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11

- Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 041, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6327);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 57);
  4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid - 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6485);
  5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 260);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
  7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 09);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ((Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 179 Tahun 2021 tentang Rincian Dana Desa Setiap Kalurahan Serta Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 179);
16. Peraturan Desa Srimartani Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun Anggaran 2018 – 2024 (Lembaran Desa

Srimartani Tahun 2019 Nomor 5);

17. Peraturan Kalurahan Srimartani Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Srimartani (Lembaran Kalurahan Srimartani Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Kalurahan Srimartani Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Srimartani Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Srimartani Tahun 2021 Nomor 8);
19. Peraturan Kalurahan Srimartani Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Srimartani Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Srimartani Tahun 2021 Nomor 10);
20. Peraturan Lurah Srimartani Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Kalurahan Srimartani Tahun 2021 Nomor 10)

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Kalurahan Khusus Tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Kalurahan Srimartani Tahun 2022.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Peraturan Lurah Srimartani Tentang Perubahan Atas Peraturan Lurah Srimartani Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan pada Peraturan Lurah Srimartani Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Kalurahan Srimartani Tahun 2021 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

## BAB II

### PENGUNAAN DANA DESA UNTUK BLT DESA

#### Pasal 2

- (1) Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 diprioritaskan untuk membiayai penanggulangan kemiskinan di kalurahan sebagai akibat dari Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa melalui BLT Desa;
- (3) BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan kepada setiap KPM yang memenuhi syarat selama 12 bulan dengan besaran Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per KPM.
- (4) Alokasi BLT Desa Kalurahan Srimartani dianggarkan paling sedikit 40 % (Empat puluh per seratus) dari pagu Dana Desa Tahun 2022.
- (5) Jumlah KPM BLT Desa Kalurahan Srimartani Tahun 2022 ditetapkan 183 (Seratus Delapan Puluh Tiga) KPM.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Ketua tim pendataan melaporkan daftar calon KPM BLT Desa yang telah diverifikasi lapangan kepada lurah;
- (2) Lurah melakukan validasi data calon KPM BLT Desa sebagaimana ayat (1) berdasarkan data dan informasi yang disesuaikan ketentuan perundangan yang berlaku;
- (3) Apabila terdapat data dan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, lurah dapat memerintahkan kepada tim pendata untuk melakukan perbaikan data calon KPM BLT Desa;
- (4) Lurah menyerahkan data calon KPM BLT Desa kepada Bamuskal untuk dilakukan verifikasi, validasi, finalisasi dan penetapan KPM BLT Desa melalui musyawarah kalurahan khusus;
- (5) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan pada setiap keluarga calon KPM BLT Desa yang didasarkan pada data dan informasi dari peserta musyawarah kalurahan khusus dan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku;

- (6) Keputusan musyawarah kalurahan khusus sebagaimana dimaksud ayat (5) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh lurah dan ketua Bamuskal serta perwakilan tokoh masyarakat;
- (7) Berita acara musyawarah kalurahan khusus sebagaimana dimaksud ayat (6) berikut lampirannya dikirim kepada Panewu untuk mendapatkan pengesahan.
- (8) Dalam hal ketersediaan Dana Desa tidak dapat dianggarkan untuk seluruh jumlah calon KPM yang telah terverifikasi oleh Bamuskal, jumlah KPM yang ditetapkan didasarkan pada prioritas dan ketersediaan anggaran dari Dana Desa Tahun 2022.
- (9) Daftar nama KPM yang telah lolos verifikasi namun tidak ditetapkan sebagai penerima KPM Tahun 2022 ditetapkan sebagai Daftar Cadangan KPM BLT Desa Tahun 2022.
- (10) Keputusan Musyawarah Kalurahan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (5) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Lurah dan Ketua Bamuskal serta perwakilan tokoh masyarakat;
- (11) Berita acara musyawarah kalurahan khusus sebagaimana dimaksud ayat (6) berikut lampirannya dikirim kepada Panewu untuk mendapatkan pengesahan.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Berdasarkan pengesahan Berita Acara Musyawarah Kalurahan Khusus dari Panewu, Lurah menetapkan KPM BLT Desa Tahun 2022.
- (2) Daftar nama penerima KPM BLT Desa dan Daftar Cadangan KPM BLT Kalurahan Srimartani Tahun Anggaran 2022 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.
- (3) Daftar nama KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (11) ditetapkan dengan Keputusan Lurah selanjutnya diumumkan pada papan pengumuman kalurahan.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

BAB IV  
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah kalurahan dengan cara tunai (*cash*) setiap bulan selama 12 bulan;
- (2) Apabila penyaluran tidak dapat dilakukan sebagaimana ayat (1), maka dapat dilakukan dengan cara lain sesuai kondisi kalurahan setelah melakukan musyawarah dengan Bamuskal dan mendapat persetujuan Panewu;
- (3) Setiap KPM wajib menandatangani surat pernyataan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang disiapkan pemerintah kalurahan pada penerimaan BLT Desa bulan kesatu.
- (4) Pelaksana Kegiatan penyaluran BLT Desa wajib menyampaikan undangan jadwal penyaluran BLT Desa kepada KPM selambatnya pada 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan.
- (5) KPM hadir di Kalurahan untuk menerima BLT Desa dengan menandatangani dokumen penyaluran.
- (6) Dalam hal KPM tidak dapat hadir pada hari yang ditetapkan, Pelaksana Kegiatan wajib menyerahkan BLT Desa kepada KPM maksimal 2 (dua) hari terhitung sejak jadwal penyaluran.
- (7) Setiap pelaksanaan penyaluran BLT Desa, Pelaksana Kegiatan wajib melaksanakan Protokol Kesehatan.

5. Menambahkan Ketentuan Pasal 7 sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Perubahan Penerima Manfaat BLT Desa

- (1) Perubahan dapat dilakukan apabila KPM tidak lagi memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat terjadi jika:
  - a. Mengundurkan diri;
  - b. Meninggal dunia;
  - c. Menerima bantuan program jaminan sosial dari pemerintah; dan

- d. Pindah domisili di luar kalurahan.
- (3) Dalam hal ditemukan KPM memenuhi persyaratan sebagaimana ayat (2), Lurah wajib dilakukan penggantian KPM.
  - (4) Penggantian KPM dapat dilakukan dengan menggunakan data dari Daftar Cadangan KPM yang telah ditetapkan kalurahan berdasarkan prioritas.
  - (5) Dalam hal KPM meninggal dunia, BLT Desa dapat diberikan kepada ahli waris dengan ketentuan:
    - a. ahli waris yang bersangkutan masih tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama.
    - b. ahli waris memenuhi kriteria calon penerima BLT Desa.
  - (6) Lurah melakukan perubahan KPM dan menetapkan penggantian KPM dengan Keputusan Lurah sebelum penyaluran BLT Dana Desa bulan berikutnya.
  - (7) KPM pengganti diberikan BLT Desa sejak ditetapkannya Peraturan Lurah.
  - (8) Perubahan KPM sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Penewu dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.

## **Pasal II**

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan.

Ditetapkan di Srimartani  
pada tanggal 22 Maret 2022  
LURAH SRIMARTANI,

ttd

MULYANA



Diundangkan di Srimartani  
pada tanggal 22 Maret 2022  
CARIK,

ttd

EKO HERRI PURWANTO

BERITA KALURAHAN SRIMARTANI TAHUN 2022 NOMOR 1



Lampiran

Peraturan Lurah Srimartani

Nomor 1 Tahun 2022

Tentang Perubahan Atas Peraturan Lurah Srimartani Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

KPM TIDAK LAYAK				
NO	NAMA	ALAMAT		KETERANGAN
1	Kosriyah	DARAMAN	003	DOUBEL BPNT
2	Masyruri	DARAMAN	005	DOUBEL BPNT
3	Ponikem	DARAMAN	005	DOUBEL BPNT
4	Wakidan	KEMBANGSARI	006	DOUBEL BPNT
5	Harjo utomo	MUTIHAN	001	DOUBEL BPNT
6	Ari wahyunti	PIYUNGAN	009	DOUBEL BPNT
7	Yatiman	PIYUNGAN	004	DOUBEL BPNT
8	Mardi	REJOSARI	005	DOUBEL BPNT
9	Jumini	WANUJOYO KIDUL	001	DOUBEL BPNT
10	Wakidan	UMBULSARI	004	DOUBEL BPNT
11	Edi Suharyoto	POS PIYUNGAN	001	MENINGGAL DUNIA



KPM PENGGANTI					
NO	NAMA	ALAMAT		NO KK	NIK
1	MUJAHID	DARAMAN	006	3402142307210002	3402141808740001
2	JUWARI	DARAMAN	003	3402140707030143	3402140309600001.
3	NGATINEM	DARAMAN	001	3402140801200001	3402145003540001
4	WASIYATMAKA	KEMBANGSARI	006	3402140703130006	3402142603720002
5	EKA FINDIYATI	MUTIHAN	004	3402142410110001	3402145503860003
6	HERI WAHYUWARDANI	PIYUNGAN	003	3402140407050002	3402141403750003
7	ERNA WIDIASTUTI	PIYUNGAN	003	3402142301070005	3402145310800002
8	JUMINEM	REJOSARI	005	3402142310030028	3402144704670001
9	WAGINEM	WANUJOYO KIDUL	002	3402141501040220	3402145801620001
10	MUJIHARJO/RABIMIN	UMBULSARI	002	3402141207030019	3402140311380001
11	SAMSINAH	POS PIYUNGAN	002	3402141104080001	3402147112420081

KPM CADANGAN					
NO	NAMA	ALAMAT		NO KK	NIK
1	SURIP	WANUJOYO LOR	001	3402141001050002	3402145101580001
2	NGATINI	PETIR	002	3402141707060012	3402145403830001
3	MARYATI	BULUSARI	004	3402142912030307	3402145604630001
4	SUGIMAN	KWASEN	003	3402142310030163	3402140206540001
5	PRIYONO	SANANSARI	002	3402142803130003	3402141106850005
6	PONIYAH	POS PIYUNGAN	002	3402142405190001	3402144205620001
7	NUGROHO ARI SUBEKTI	MUNGUR	005	3402140402130002	3402140206880003

Ditetapkan di Srimartani  
pada tanggal 22 Maret 2022  
LURAH SRIMARTANI,

ttd

MULYANA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n CARIK SRIMARTANI  
Kepala Urusan Pangripta  
  
  
ELIK RAHARJO